



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas dan guna menjangkau calon-calon potensial dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu mengatur pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Ogan Komering Ilir yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau dipekerjakan di luar Instansi Induknya.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan yang meliputi sekretaris daerah, kepala badan, dan kepala dinas, dan jabatan lain yang setara eselon II
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
11. Jabatan Administrator adalah jabatan yang meliputi kepala bagian, sekretaris dinas, sekretaris badan, camat, kepala bidang, sekretaris camat, dan jabatan lain yang setara eselon III.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang meliputi kepala subbagian, kepala seksi, kepala subbidang, dan jabatan lain yang setara eselon IV.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilaksanakan dengan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh setiap PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ataupun melalui proses rotasi atau mutasi.

15. Pengisian Jabatan Administrasi adalah proses pengisian jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana baik dari PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui proses rotasi atau mutasi.
16. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
17. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
18. *Talent* adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan.
19. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
21. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi adalah untuk pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dan memberi kesempatan kepada para PNS untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Tujuan pengisian dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi adalah untuk memperoleh pejabat yang kompeten.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) JPT Pratama dapat diisi dari PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana diisi dari PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. JPT Pratama setara eselon II.a; dan
 - b. JPT Pratama setara eselon II.b.
- (4) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrator setara eselon III.a; dan
 - b. Jabatan Administrator setara eselon III.b.
- (5) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pengawas setara eselon IV.a; dan
 - b. Jabatan Pengawas setara eselon IV.b.
- (6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan setara eselon V tidak termasuk jabatan fungsional umum.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau yang setara bagi pejabat administrator;
 - g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - h. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - i. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau jabatan fungsional jenjang ahli muda paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau yang setara bagi pejabat pengawas;
 - h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - i. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman Jabatan Pelaksana dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki pengalaman sebagai pelaksana dan/atau menduduki jabatan setara eselon V paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki ...

- g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - h. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PyB; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan;
 - f. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari PyB; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.

BAB IV
TAHAPAN
Pasal 5

- (1) Pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Perencanaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. penentuan ...

- a. penentuan jabatan yang akan diisi;
 - b. pembentukan panitia seleksi;
 - c. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian jabatan; dan
 - d. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jabatan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. panitia seleksi JPT Pratama;
 - b. panitia seleksi Jabatan Administrator; dan
 - c. panitia seleksi Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (4) Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleh PPK setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (5) Panitia seleksi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Pelaksana pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh PyB.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat terdiri atas unsur:
- a. pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan kebutuhan kompetensi teknis tertentu;
 - c. khusus untuk jabatan pimpinan tinggi sekretaris daerah dan inspektur, panitia seleksi dapat diangkat dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri; dan
 - d. akademisi, pakar/tenaga ahli, atau profesional.
- (2) Panitia seleksi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat terdiri atas unsur:
- a. sekretaris daerah sebagai ketua;
 - b. pimpinan unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai sekretaris;
 - c. pimpinan unit kerja yang membidangi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai anggota;
 - d. asisten bidang administrasi sekretariat daerah sebagai anggota; dan
 - e. kepala ...

- e. kepala bagian yang membidangi organisasi pada sekretariat daerah sebagai anggota;
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 7

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (4) Dalam hal pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Pelaksana lingkup unit kerja perangkat daerah, tugas kesekretariatan dilaksanakan oleh sekretariat unit kerja perangkat daerah yang di koordinasikan dan di rekomendasikan oleh PyB.

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui media cetak nasional atau media elektronik sedangkan pengumuman lowongan pengisian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana dalam pasal 5 ayat (1) dapat di lakukan di internal pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir.

(2) Pengumuman ...

- (2) Pengumuman lowongan pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di internal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui laman unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir dan/atau bkpp.kaboki.go.id atau kaboki.go.id.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau sekretaris panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.
- (5) Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelamar, panitia seleksi dapat menambah batas waktu pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disampaikan kepada ketua panitia seleksi.

Pasal 11

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, panitia seleksi dapat mengundang PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (2) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari PyB.

Pasal 12

- (1) Penyusunan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan penetapan jadwal seleksi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
 - b. seleksi ...

- b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh panitia seleksi, dibantu oleh Sekretariat.
 - (4) Seleksi tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh pelamar di rumah sakit pemerintah.
 - (5) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi/assessor yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
 - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong dan disampaikan kepada:
 - a. PPK melalui Pyb; dan
 - b. PPK melalui sidang Tim Panitia Seleksi Jabatan bagi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Penetapan dan pengangkatan JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Penetapan dan pengangkatan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b.

Pasal 15

Peserta yang lulus seleksi terbuka pada satu jabatan tidak dapat digunakan untuk jabatan lainnya.

BAB V
TATA CARA
Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana yang akan dilakukan pengisian atau penggantian melalui seleksi terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama jabatan yang kosong atau yang akan dilakukan penggantian;
 - b. unit organisasi;
 - c. persyaratan administrasi;
 - d. persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
 - e. persyaratan kompetensi yang diharapkan;
 - f. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - g. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - h. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi;
 - i. materi atau tahapan seleksi; dan
 - j. persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. surat lamaran bermeterai;
 - b. riwayat hidup lengkap;
 - c. surat persetujuan atau rekomendasi dari PPK untuk JPT Pratama dan PyB untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik/calon anggota legislatif dari partai politik;
 - f. fotocopy ijazah pendidikan terakhir dan transkrip nilai;
 - g. fotocopy surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - h. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun terakhir;
 - i. fotocopy ...

- i. fotocopy tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ke Inspektorat atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan;
- j. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- k. surat keterangan sehat dari dokter/rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman bkpp.kaboki.go.id atau kaboki.go.id.
- (2) Pengumuman pengisian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan/atau Jabatan Pelaksana diumumkan secara terbuka di internal lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui laman bkpp.kaboki.go.id.

Pasal 18

Seleksi terbuka untuk pengisian JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana paling sedikit terdiri atas:

- a. seleksi administrasi;
- b. penelusuran rekam jejak jabatan yang meliputi integritas dan moralitas;
- c. seleksi kompetensi;
- d. wawancara akhir; dan
- e. tes kesehatan.

Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh para pelamar.
- (2) Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan melakukan klarifikasi atau pembuktian terhadap integritas, kinerja, bebas dari indikasi terlibat kasus korupsi oleh pelamar.

- (3) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau calon Pejabat Administrasi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi.

Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dan kompetensi teknis para pelamar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. JPT Pratama, dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center* sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan struktural dibawahnya;
 - b. Jabatan Administrator, paling sedikit dilaksanakan dengan menggunakan psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi; dan
 - c. Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Pelaksana, paling sedikit dilaksanakan dengan menggunakan metode kuesioner.

Pasal 21

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara seleksi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana melibatkan pimpinan unit kerja eselon II terkait atau pejabat yang ditunjuk sebagai unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang akan diduduki.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan setelah peserta dinyatakan masuk dalam 3 (tiga) besar.
- (2) Dalam pelaksanaan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya ditanggung oleh pelamar dan dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai untuk diumumkan.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui laman unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau bkpp.kaboki.go.id dan kaboki.go.id.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk JPT Pratama disampaikan kepada PPK; dan
 - b. untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana disampaikan kepada PPK melalui PyB.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan oleh PPK.

Pasal 25

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah lulus seleksi dan memperoleh rekomendasi dari KASN akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Calon Pejabat Administrator, calon Pejabat Pengawas, dan calon Pejabat Pelaksana, yang telah lulus seleksi akan ditetapkan oleh PPK untuk diangkat masing-masing sebagai Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN
ADMINISTRASI DENGAN MANAJEMEN TALENTA

Pasal 26

- (1) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dikecualikan tidak dilaksanakan secara seleksi terbuka.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN.
- (3) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi KASN.
- (4) Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kriteria:
 - a. seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
 - b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
 - c. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
 - d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
 - e. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
 - f. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - g. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
 - h. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
 - i. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.
- (5) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
- (6) Pengisian JPT Madya dan JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi posisi target;
 - b. identifikasi calon *Talent*;
 - c. rekomendasi dan konfirmasi calon *Talent*; dan
 - d. uji kompetensi.

(7) Identifikasi ...

- (7) Identifikasi posisi target sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi JPT Pratama yang kosong dan/atau yang akan diisi disebabkan oleh pejabat yang bersangkutan mutasi jabatan dan/atau mencapai batas usia pensiun.
- (8) Identifikasi calon *Talent* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi para kandidat JPT Pratama berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK dan/atau PyB.
- (9) Rekomendasi dan konfirmasi calon *Talent* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan untuk mengklarifikasi aspek kinerja para kandidat JPT Pratama kepada para pimpinan unit kerja yang bersangkutan berdasarkan pedoman penilaian kinerja.
- (10) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dalam pelaksanaannya menggunakan materi yang disesuaikan dengan jabatan yang menjadi target untuk diisi.

BAB VII

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA JABATAN ADMINISTRASI KARENA PENATAAN ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakibatkan adanya pengurangan unit kerja eselon II, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrasi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau calon pejabat administrasi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 28

- (1) Pengisian JPT Pratama dan/atau Jabatan Administrasi yang lowong melalui rotasi/mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama dan/atau Jabatan Administrasi ke Jabatan Administrasi yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.

(2) Pengisian ...

- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas rekomendasi KASN.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu klasifikasi jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kompetensi teknis yang dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 29

PPK dan/atau PyB atas nama PPK menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan pimpinan Tinggi kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 30

PyB menyampaikan laporan pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Jabatan Administrasi kepada PPK.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pembentukan panitia seleksi untuk jabatan inspektur daerah ditetapkan oleh PPK setelah berkonsultasi kepada menteri.
- (2) Konsultasi pembentukan panitia seleksi JPT inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberhentian ...

- (3) Pemberhentian dan pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah, Inspektur dan inspektur pembantu dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Januari 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung

Pada tanggal 1 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR 24